



P U T U S A N

Nomor 33/PDT/2022/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata tingkat banding secara E-Court telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

IDA DWIANI, S.H, beralamat di Brajan, 007/000, Tamantirto, Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, sebagai Pembanding semula sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Kantor Cabang Pembantu Malioboro, beralamat di Jalan Malioboro, No. 6 Yogyakarta, 55271, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta, DIY, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **HAMMAD FARIQ H.**, Acount OFFICER Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Yogyakarta Cik Ditiro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. B.3806 KC-VII/ADK/11/2021, tertanggal 8 November 2021 dan Surat Tugas No. No. B- 78 KC-VII/ADK/01/ tanggal 8 Januari 2019, sebagai Terbanding semula sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 33/PDT/2022/PT YYK tanggal 11 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 21/PDT/2022/PT YYK tanggal 11 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 131/Pdt.G/2021/PN Yyk tanggal 23 Februari 2022;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Membaca bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 15 Oktober 2021 dalam register Nomor 131/Pdt.G/2021/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2013, Penggugat telah melakukan Perjanjian Membuka Kredit terhadap Tergugat.

- a) No Pinjaman : 14/2013
- b) Outstanding/ Plafond : 210.000.000 (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah)
- c) Jangka Waktu : 36 Bulan sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Membuka Kredit.
 - Angsuran Pokok :
 1. 1 x @ Rp.3.000.000,- (Juli 2013)
 2. 1 x @ Rp.3.000.000,- (Oktober 2013)
 3. 1 x @ Rp.3.000.000,- (Januari 2014)
 4. 1 x @ Rp.3.000.000,- (April 2014)
 5. 1 x @ Rp.3.000.000,- (Juli 2014)
 6. 1 x @ Rp.3.000.000,- (Oktober 2014)
 7. 1 x @ Rp.3.000.000,- (Januari 2015)
 8. 1 x @ Rp.3.000.000,- (April 2015)
 9. 1 x @ Rp.3.000.000,- (Juli 2015)
 10. 1 x @ Rp.3.000.000,- (Oktober 2015)
 11. 1 x @ Rp.3.000.000,- (Januari 2016)
 12. 1 x @ Rp.177.000.000,- (April 2016)
- d) Pembayaran angsuran pokok dan bunga harus dibayar oleh Penggugat setiap tanggal 17 (Tujuh Belas) dan selambat-lambatnya harus dibayar lunas pada tanggal 17-4 2016.
- e) Jaminan :
 1. SHM No. 0435 / Tamantirto. a/n Muslih Al Amin Luas 69m2, Surat Ukur Tanggal 27 Februari 2001.
Surat Ukur No. 00781/Tamantirto/2001
 2. SHM No. 6956 / Tamantirto. a/n Muslih Al Amin Luas 19m2, Surat Ukur Tanggal 22 Maret 2006.
Surat Ukur No. 03200/Tamantirto/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengikatan dilakukan oleh Tergugat di hadapan Notaris Dra. Ria Sukariyah.SH.,MKn.

2. Bahwa setelah Penandatanganan Perjanjian Kredit tersebut, pihak Tergugat telah melakukan Pembayaran dengan lancar dan baik.
3. Bahwa atas prestasi tersebut, Penggugat telah mendapatkan tambahan Fasilitas kredit dari Tergugat.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Februari 2014, Tergugat dengan Penggugat telah menandatangani akta ADDENDUM I Surat Perjanjian Membuka Kredit Nomor 26 yang dibuat dihadapan Notaris.
5. Bahwa menurut akta perjanjian dimaksud disebutkan bahwa Penggugat telah memperoleh fasilitas perpanjangan waktu kredit modal dengan R/c Maksimum *Cridiet Overeenkomst (CO) menurun* kepada Penggugat dengan jumlah pokok sebesar Rp. 325.000.000,-(tiga ratus duapuluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Suplesi	: Rp. 121.034.998
KMK Lama	: Rp. 203.965.002,-
Total	: Rp. 325.000.000

- Jangka waktu 36 bulan (tigapuluh enam), dengan pembayaran angsuran pokok dilaksanakan dengan besar angsuran sebagai berikut:
 1. 1 x @ Rp.3.000.000,- (mei 2014)
 2. 1 x @ Rp.3.000.000,- (Agustus 2014)
 3. 1 x @ Rp.3.000.000,- (November 2014)
 4. 1 x @ Rp.3.000.000,- (Februari 2015)
 5. 1 x @ Rp.3.000.000,- (Mei 2015)
 6. 1 x @ Rp.3.000.000,- (Agustus 2015)
 7. 1 x @ Rp.3.000.000,- (November 2015)
 8. 1 x @ Rp.3.000.000,- (April 2016)
 9. 1 x @ Rp.3.000.000,- (Juli 2016)
 10. 1 x @ Rp.3.000.000,- (Oktober 2016)
 11. 1 x @ Rp.3.000.000,- (November 2016)
 12. 1 x @ Rp.292.000.000,- (Februari 2017)
 - Pembayaran angsuran pokok dan bunga harus dibayar oleh Penggugat setiap tanggal 27 (Duapuluh Tujuh) dan selambat-lambat nya harus dibayar lunas pada tanggal 27-02-2017.
6. Bahwa sebelum jangka waktu fasilitas kredit modal kerjanya berakhir, Penggugat dengan surat nya pada tanggal 13 bulan November 2015,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat telah mengajukan permohonan penjadwalan kembali kewajiban pokok dan tunggakan bunga melalui restrukturisasi kredit modal kerja kepada Tergugat.

7. Bahwa permohonan restrukturisasi kredit modal kerja yang diajukan Penggugat telah disetujui dan dikabulkan oleh Tergugat, **Surat Penawaran Putusan Restrukturisasi Kredit (Offering Letter)** Nomor B.371-KCP/VIIADK/SPPR/12/15. , tertanggal 15 Desember 2015 (lima belas desember duaribu limabelas). Yang berisikan tentang perubahan besarnya tingkat suku bunga sebagai berikut:

- a. Tahun pertama 10% (sepuluh persen) efektif pertahun
- b. Tahun kedua 12% (duabelas persen) efektif pertahun
- c. Tahun ketiga 14% (empatbelas persen) efektif pertahun

Jangka waktu 36 bulan (tigapuluh enam) sejak ditandatanganinya Addendum II Surat Perjanjian Membuka Kredit.

Jadwal pembayaran pokok pinjaman:

1. Bulan 1 s/d 12 pembayaran pokok sebesar Rp.500.000,-(limaratus ribu rupiah)
 2. Bulan 13 s/d 24 pembayaran pokok sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)
 3. Bulan 25 s/d 35 pembayaran pokok sebesar Rp.1.500.000,-satu juta limaratus ribu rupiah)
 4. Bulan 36 pembayaran pokok sebesar Rp.290.500.000,-(duaratus sembilanpuluh juta limaratus ribu rupiah)
8. Bahwa setelah dilakukan nya Restrukturisasi pertama, pada awal nya Penggugat lancar melakukan pembayaran kredit kepada Tergugat. Tetapi seiring berjalan nya waktu, Penggugat mengalami permasalahan keuangan, sehingga mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan apa yang telah disepakati didalam perjanjian tersebut. Akan tetapi, dengan adanya **niat dan itikad baik dari Penggugat, Penggugat tetap melakukan setoran angsuran terhadap pihak Tergugat, meskipun jumlah nya tidak sesuai dengan yang seharusnya.**
9. Bahwa dari uraian tersebut di atas, Penggugat mengakui secara tegas telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat, **namun terhadap wanprestasi tersebut Penggugat masih beritikad baik untuk menyelesaikan/melunasi segala kewajiban hutang Penggugat kepada Tergugat, hal ini dibuktikan dengan usaha Penggugat yang**



tetap melakukan Pembayaran angsuran kredit kepada Tergugat, meskipun jumlah yang disetorkan tersebut tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan, oleh karena itu mohon kiranya majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menganggap bahwa Penggugat adalah debitur yang baik dan beriktikad baik kepada Tergugat;

10. Bahwa oleh karena pada saat gugatan ini diajukan, Penggugat belum bisa menyelesaikan/ melunasi segala kewajiban hutang kepada Tergugat, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang mulia yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar memberikan kesempatan kemudahan pembayaran agar dapat melakukan pembayaran kredit kepada Tergugat sesuai dengan kemampuan Penggugat saat ini adalah sebesar Rp.500.000.-(limaratus ribu rupiah) setiap bulan kepada untuk menyelesaikan/melunasi segala kewajiban Penggugat kepada Tergugat.

11. bahwa Penggugat juga mohon kepada majelis hakim yang mulia yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar Penggugat diperkenankan untuk membayar sisa pokok pinjaman saja, yakni sejumlah Rp.312.134.121.,(tigaratus duabelas juta seratus tigapuluh empat ribu seratus duapuluh satu Rupiah), tanpa adanya bunga, denda, dan biaya lain-lain;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dan menetapkan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah debitur wanprestasi yang beriktikad baik;
3. Memberikan kesempatan kemudahan pembayaran agar dapat melakukan pembayaran kredit kepada Tergugat sesuai dengan kemampuan Penggugat saat ini adalah sebesar Rp.500.000.-(limaratus ribu rupiah) setiap bulan kepada untuk menyelesaikan/melunasi segala kewajiban Penggugat kepada Tergugat.
4. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk membayar sisa pokok pinjaman sebesar Rp.312.134.121.,(tigaratus duabelas juta seratus tigapuluh empat ribu seratus duapuluh satu Rupiah), tanpa adanya bunga, denda, dan biaya lain-lain; atau apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et-bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat pada tanggal 11 November 2021 telah pula mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa Untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya, akan Tergugat jelaskan fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagai berikut :
3. Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian Membuka Kredit Nomor : 14/2013 tanggal 17 April 2013 serta perubahan-perubahannya, yang terakhir sesuai Addendum II Surat Perjanjian Membuka Kredit Nomor : 12 tanggal 15 Desember 2015, seluruhnya dibuat oleh Dra. Ria Sukariyah, SH., M.Kn., Notaris di Yogyakarta (selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit"), Penggugat dan suaminya, Muslih Al Amin, menerima fasilitas kredit modal kerja dari Tergugat dengan plafond sebesar Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kredit terakhir (tgl. 15-12-2015) dan jadwal pembayaran pokok sbb.:
 - Bulan ke-1 s.d. ke-12 pembayaran pokok sebesar Rp 500.000,-/bulan;
 - Bulan ke-13 s.d. ke-24 pembayaran pokok sebesar Rp 1.000.000,-/bulan;
 - Bulan ke-25 s.d. ke-35 pembayaran pokok sebesar Rp 1.500.000,-/bulan;
 - Bulan ke-36 pembayaran pokok sebesar Rp 290.500.000,-
4. Bahwa Untuk menjamin pelunasan kredit yang diterima, Penggugat dan suaminya, keduanya disebut sebagai "Debitur", menyerahkan aset tetap berupa tanah dan bangunan sbb.:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT YYK



- a. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04325/Tamantirto tercatat atas nama Muslih Al Amin;
- b. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 06956/Tamantirto tercatat atas nama Muslih Al Amin.

Keduanya disebut sebagai "Obyek Sengketa"

Kemudian obyek sengketa diikat secara sempurna sesuai Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut "UU Hak Tanggungan") hingga terbit dokumen-dokumen berikut :

- a. Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor : 04146/2015 tanggal 12 Oktober 2015;
- b. Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor : 01104/2016 tanggal 24 Maret 2016;

Berdasarkan kedua dokumen tersebut diatas, Tergugat ditetapkan sebagai pemegang Hak Tanggungan atas obyek sengketa.

5. Bahwa Sebagaimana diatur dalam UU Hak Tanggungan sbb. :

a. Pasal 6

Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

b. Pasal 20 ayat (1) huruf a

Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, secara hukum obyek sengketa yang diserahkan Debitur menjadi jaminan untuk pelunasan hutang / kewajiban kreditnya sewaktu-waktu dapat dijual oleh Tergugat langsung melalui pelelangan umum apabila Debitur melakukan wanprestasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Sesuai dalil Penggugat angka 8, Tergugat telah memberikan beberapa kali kesempatan pembayaran kewajiban kredit Debitur melalui restrukturisasi, namun Debitur tidak mampu memenuhi sesuai kesepakatan.

Tergugat juga telah memberikan kesempatan sekaligus peringatan kepada Debitur untuk memenuhi kewajibannya Perjanjian Kredit melalui surat-surat peringatan sbb.:

- a. Surat Nomor : B.261-KCP-VII/ADK/09/2015 tanggal 04 September 2015;
- b. Surat Nomor : B.344-KCP-VII/ADK/11/2015 tanggal 26 September 2015;
- c. Surat Nomor : B.100-KCP-VII/ADK/03/2016 tanggal 31 Maret 2016;
- d. Surat Nomor : B.225-KCP-VII/ADK/08/2016 tanggal 10 Agustus 2016;

Dalam setiap surat peringatan telah dicantumkan dengan jelas jumlah kewajiban Debitur yang harus diselesaikan termasuk batas waktu penyelesaian, namun demikian sampai dengan batas waktu yang diberikan tidak ada itikad baik atau upaya nyata dari Debitur untuk menyelesaikan kewajibannya. Sesuai Pasal 1238 KUHPerdata jo. Pasal 1338 KUHPerdata, Debitur yang telah diberitahukan oleh Kreditur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, namun tidak dipenuhi, maka Debitur dianggap lalai/wanprestasi atas perjanjian yang telah dibuat secara sah dengan Kreditur (Perjanjian Kredit).

7. Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kami setuju dengan pengakuan Penggugat dalam posita gugatannya angka 9 yang menyatakan bahwa Penggugat dan suaminya, sebagai Debitur Tergugat, telah melakukan wanprestasi, dengan demikian Tergugat memiliki hak untuk melakukan lelang terhadap obyek sengketa baik secara langsung (parate eksekusi) maupun melalui pengadilan (fiat eksekusi).



8. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 10 terkait penyelesaian kewajiban Debitur dengan cara membayar sebesar Rp 500.000,- setiap bulan dengan alasan-alasan sbb.:

- Debitur telah diberikan beberapa kali kesempatan melalui restrukturisasi kredit maupun peringatan-peringatan melalui surat;
- Telah disepakati bahwa obyek sengketa akan dipergunakan sebagai jaminan pelunasan kredit ketika Debitur mengalami kegagalan bayar (wanprestasi);
- Penggugat mengakui keadaan wanprestasi yang dilakukannya;

Dengan demikian, jelas Penggugat bukanlah Debitur yang beritikad baik, dalam hal Penggugat tidak memiliki kemampuan bayar seyogyanya obyek sengketa lah yang menjadi sumber pelunasan utama. Oleh karena itu, dalil Penggugat demikian tidak layak dipertimbangkan dan petitum gugatan angka 2, khususnya berkaitan dengan itikad baik Penggugat, dan 3 sangat tidak layak dikabulkan.

9. Bahwa Oleh karena alasan yang sama diatas, maka Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 11 yang pada intinya memohon untuk diperkenankan membayar sisa pokok saja.

Perlu Tergugat tegaskan total kewajiban Debitur berdasar pada rekening Koran pinjaman sbb.:

- Sisa Pokok = Rp 312.134.120,90
- Bunga Berjalan = Rp 85.490.006
- Denda Keterlambatan = Rp 8.453.550
- Misc. Charges = Rp 424.999
- *Accrued Late Charges* = Rp 60.333.881
- Total Pelunasan = Rp 466.836.557

Dari hal tersebut, dalil Penggugat demikian patut dikesampingkan dan petitum gugatan angka 4 patut ditolak.



B. REKONVENSI

1. Bahwa Selanjutnya sesuai Pasal 132 huruf (a) HIR, Tergugat konvensi (selanjutnya disebut "Penggugat rekonvensi") mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat konvensi (selanjutnya disebut "Tergugat rekonvensi"). Hal-hal yang telah disampaikan Penggugat rekonvensi dalam pokok perkara diatas mohon dianggap telah disampaikan juga dalam gugatan rekonvensi ini.

2. Bahwa Adapun alasan Penggugat rekonvensi dalam mengajukan gugatan rekonvensi ini pada prinsipnya berkaitan dengan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat rekonvensi atas Perjanjian Kredit.

Sebagaimana telah Penggugat rekonvensi sampaikan dalam pokok perkara angka 7 diatas dan diakui oleh Tergugat rekonvensi dalam gugatannya angka 9, maka telah terbukti secara meyakinkan bahwa Tergugat rekonvensi telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit dan tentunya membawa kerugian pada Penggugat rekonvensi.

Kerugian dimaksud adalah berupa pencadangan kerugian yang dibuku guna menghindari ketidakmampuan Penggugat rekonvensi membayarkan simpanan masyarakat yang dipercayakan kepada Penggugat rekonvensi. Pencadangan kerugian tersebut secara sistem menggerus laba Penggugat rekonvensi sehingga pada prinsipnya saat ini Penggugat rekonvensi mengalami kerugian.

3. Bahwa Adapun kerugian sebagaimana Penggugat rekonvensi maksud tersebut sebesar kewajiban kredit yang tidak dibayarkan oleh Tergugat rekonvensi sesuai dalil Jawaban Penggugat rekonvensi angka 9 diatas, yaitu sebesar Rp 466.836.557,- (empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).

M A K A : Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim



Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menjatuhkan putusan dalam gugatan rekonvensi dengan amar sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan menurut hukum Perjanjian Kredit Nomor : 14/2013 tanggal 17 April 2013 serta perubahan-perubahannya, yang terakhir sesuai Addendum II Surat Perjanjian Membuka Kredit Nomor : 12 tanggal 15 Desember 2015 antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 3) Menyatakan menurut hukum Tergugat rekonvensi telah cidera janji/wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit dengan Penggugat rekonvensi;
- 4) Menghukum Para Tergugat rekonvensi untuk memenuhi kewajiban pelunasan kredit kepada Penggugat rekonvensi dengan total sebesar Rp 466.836.557,- (empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah);
- 5) Menyatakan demi hukum Penggugat rekonvensi berhak melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap obyek sengketa, baik secara parate maupun fiat, semata-mata untuk melunasi kewajiban kredit Tergugat rekonvensi;
- 6) Menghukum Tergugat rekonvensi atau pihak manapun yang menguasai obyek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat rekonvensi;
- 7) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet,; Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Kuasa Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertulis pada persidangan tanggal 11 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada persidangan 18 Januari 2022;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Februari 2022, Perkara Nomor 131/Pdt.G/2021/PN Yyk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM KOMPENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensiseluruhnya ditolak;

DALAM REKOMPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat RekonpensiTergugat Kompensi seluruhnya ditolak;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

- Menghukum Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpens untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 466.000,-(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding berdasarkan akte permohonan banding Nomor 131/Pdt.G/2021/PN.Yyk tanggal 14 Maret 2022 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 21 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Maret 2022 telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Penggugat tersebut tidak menyerahkan / mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 22 Maret 2022 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas



perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara persidangan beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 131/Pdt.G/2021/PN Yyk, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 131/Pdt.G/2021/PN Yyk tanggal 23 Pebruari 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi, yang dalam putusannya telah menolak seluruh gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 131/Pdt.G/2022/ PN Yyk tanggal 23 Pebruari 2022 tetap dipertahankan dan haruskan dikuatkan ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi, Penggugat rekonvensi/ Tergugat konvensi mohon agar gugatannya dikabulkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;



2. Menyatakan menurut hukum Perjanjian Kredit Nomor : 14/2013 Tanggal 17 April 2013 serta perubahan-perubahannya, yang terakhir Sesuai Addendum II Surat Perjanjian Membuka Kredit Nomor : 12 Tanggal 15 Desember 2015 antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan menurut Hukum Tergugat rekonsensi/ Penggugat konvensi telah cidera janji/wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit dengan Penggugat rekonsensi;
4. Menghukum Para Tergugat rekonsensi untuk memenuhi kewajiban pelunasan kredit kepada Penggugat rekonsensi dengan total sebesar Rp 466.836.557,- (empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah);
5. Menyatakan demi hukum Penggugat rekonsensi/ Tergugat konvensi berhak melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap obyek sengketa, baik secara parate maupun fiat, semata-mata untuk melunasi kewajiban kredit Tergugat rekonsensi;
6. Menghukum Tergugat rekonsensi/ Penggugat konvensi atau pihak manapun yang menguasai obyek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat rekonsensi/ Tergugat konvensi;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya Hukum banding, kasasi maupun verzet;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Penggugat rekonsensi yaitu bukti T-1, T-2, T-3 dan T-4P-1, maupun bukti yang diajukan Tergugat rekonsensi yaitu bukti P-2, P-3 dan P-4, ternyata Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi tidak dapat memberikan jaminan pelunasan atas hutang hutangnya yang telah jatuh tempo kepada Penggugat rekonsensi. karenanya Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji/ melakukan perbuatan wanprestasi dan Tergugat rekonsensi/ Penggugat konvensi harus dihukum untuk memenuhi perjanjian yang sudah disepakati sebagaimana perjanjian kredit No.26 tanggal 27 Pebruari 2014 dan Akta Addendum II Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Membuka Kredit No. 12 tanggal 15 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Dra. RIA SUKARIYAH, SH, MKn., Notaris di Yogyakarta, sebagaimana plafond hutang Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi kepada Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi sebesar Rp 312.134.120,90,- (tiga ratus dua belas juta seratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah Sembilan puluh sen) dengan bunga per tahun, denda penalty dan suku bunga yang berlaku terhadap tunggakan pokok dan / tunggakan bunga serta biaya – biaya lainnya sebagaimana yang disepakati mereka yang berlaku sebagai Undang Undang bagi pembuatnya, sehingga keseluruhan hutang Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi yang harus dibayar adalah sebesar Rp.466.836.557,- (empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi/ Tergugat konvensi telah terbukti dan harus dikabulkan, karenanya putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta harus dibatalkan khususnya amar yang menyangkut tentang gugatan rekonvensi;

Menimbang

bahwa oleh karena hutang Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi kepada Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi adalah sebesar Rp.466.836.557,- (empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), maka menurut hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi haruslah dihukum untuk membayar hutangnya kepada Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi sebesar Rp.466.836.557,-(empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat rekonvensi untuk melaksanakan terlebih dahulu putusan / uit voerbaar bij voorraad walaupun ada upaya hukum kasasi, oleh karena permintaan ini tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 180 HIR, maka petitum tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian kredit Nomor 14/2013 tanggal 17 April 2013 serta perubahan perubahannya yang terakhir sesuai Adendum II, Serta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 12 tanggal 15 Desember 2015 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu dihadapan Notaris adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 131/Pdt.G/2021/PN Yyk tanggal 23 Pebruari 2022 haruslah dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Bading mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi tetap berada dipihak yang kalah maka kepadanya tetap dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 jo Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan HIR serta Peraturan Perundang Undangan yang bersangkutan

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari PEMBANDING semula PENGUGAT tersebut;

DALAM KONPENSI

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 131/Pdt.G/2021/PN Yyk tanggal 23 Pebruari 2022 yang dimintakan banding khususnya amar tentang gugatan dalam konvensi tersebut;

DALAM REKONVENSI :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 131/Pdt.G/202/PN.Yyk tanggal 23 Februari 2022 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonsensi untuk Sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum perjanjian Nomor 14/ 14/013 tanggal 17 April 2013 serta perubahan perubahannya yang terakhir sesuai Adendum II, surat perjanjian membuka kredit Nomor 12 tanggal 15 Desember 2013 antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat dalam Rekonsensi telah cidera janji/wanprestai terhadap perjanjian kredit dengan Penggugat Rekonsensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajiban pelunasan kredit kepada Penggugat Rekonvensi dengan total sebesar Rp 466,836,557,00 (Empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah);
5. Menyatakan demi hukum Penggugat Rekonvensi berhak melakukan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap obyek baik secara parate maupun fiat, semata mata untuk melunasi kewajiban kredit Tergugat Rekonvensi;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk Sebagian atau selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum PEMBANDING semula PENGGUGAT dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh kami SUNARYO WIRYO, S.H. sebagai Hakim Ketua YUSUF, S.H dan ELFI MARZUNI, S.H, M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 33/PDT/2022/PT YYK tanggal 11 April 2022, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota serta dihadiri oleh JAKA MUHAMAT NURHASAN, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak, Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sisitem informasi penelusuran perkara Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari itu juga ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Y U S U F, S.H.

H. SUNARYO WIRYO, S.H.

ELFI MARZUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JAKA MUHAMAT NURHASAN, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1, Materai	Rp. 10,000,00
1. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Pemberkasan	Rp. 130,000,00

Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
--------	---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)